



**LKjIP
Kecamatan
Bumiayu
2022**

PENGANTAR

Berdasarkan surat dari sekretaris Daerah Nomor : 061/9849/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Dokumen SAKIP Tahun 2023-2026 dan LKjIP Tahun 2022 dan dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review Atas laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada Pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era otonomi Daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pada gilirannya diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Semoga laporan ini dapat menjadi Evaluasi dan motivator kerja bagi Kecamatan Bumiayu untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dan disadari sepenuhnya bahwa LKjIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat di harapkan dalam rangka perbaikiakan di waktu yang akan datang.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan instansi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Bumiayu tahun 2017-2022 adalah meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Bumiayu.

Adapun sasaran instansi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan”. Adapun indikator yang digunakan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan mengacu pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan dan pada realisasinya ada yang belum tercapai sesuai dengan target kinerjanya, antara lain disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian untuk mengatasi kendala di maksud langkah-langkah yang telah dilakukan dan upaya antisipatif untuk menanggulangi kendala yang memungkinkan terjadi pada tahun mendatang adalah secara terus menerus dan berkesinambungan, mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada, mengoptimalkan koordinasi dan meningkatkan profesionalitas Aparatur pemerintah dan akuntabilitas Aparatur Pemerintah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fungsi strategis kecamatan	12
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis 2017- 2022	13
B. Tujuan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	25
BAB V PENUTUP	27
A. Kesimpulan Umum	27
B. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Capaian Kinerja	27
C. Langkah-langkah Perbaikan	27
LAMPIRAN	29

#lkjipbumiayu2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Government And Clean Government) merupakan prasyarat bagi Pemerintah. Agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bumiayu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Kegiatan LKjIP merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pencapaian. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Bumiayu Tahun 2022 dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Bumiayu adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Bumiayu dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Bumiayu. Selain sebagai bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Bumiayu untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Kecamatan Bumiayu yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara aktif, efisien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan tentram, tertib, dan kondusif.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bumiayu guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bumiayu terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah.

Gambaran Umum organisasi meliputi :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi.
2. Sumber daya kepegawaian dan sarana prasarana

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Brebes, Nomor 101 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Brebes serta dalam peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Urian Tugas jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dijelaskan bahwa Tugas bagian organisasi Perangkat Daerah adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat

serta pelayanan umum di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat Kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Bumiayu. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bumiayu yang berada di bawah Camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kelompok jabatan Fungsional

1.1. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas pokok Camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebageaian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Brebes selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Tugas Pokok camat adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan.

3. Susunan Organisasi Camat adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas camat di bantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Bumiayu adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bumiayu yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat kecamatan :
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Brebes Nomor : 082 Tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perijinan kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, semakin memperjelas kewenangan Pemerintahan yang dimiliki Kecamatan. Keputusan Bupati Brebes Nomor 524 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

telah menyerahkan 19 macam perijinan yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

1.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Kecamatan Bumiayu didukung dengan sumber daya yang cukup memadai dari sisi kualitas dan kuantitas, dukungan dari sumber daya tersebut antara lain :

1. Kepegawaian

Jumlah pegawai dilingkungan Kecamatan Bumiayu sebanyak 26 Orang Pegawai terdiri dari PNS dan Tenaga Harian Lepas dengan komposisi PNS untuk Golongan I sebanyak 0 Orang, dan untuk Golongan II sebanyak 6 Orang, untuk Golongan III sebanyak 12 Orang serta Golongan IV sebanyak 2 Orang, data tersebut digambarkan sebagaimana diagram dibawah ini :

Sedangkan komposisi jumlah pegawai pergolongan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana terlihat dalam table berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Gol IV	2	0	2
2.	Gol III	5	7	12
3.	Gol II	5	1	6
4.	Gol I	0	0	0
Jumlah		12	8	20


Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2

Data Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1.	Pasca Sarjana	-	Jumlah Laki-Laki dan Perempuan
2.	Sarjana	1	
3.	Akademi/D.III	0	
4.	SLTA	5	
5.	SMP	-	
6.	SD	-	
Jumlah		6 orang	

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN BUMIAYU



2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung operasional kegiatan pada Kecamatan Bumiayu sebagaimana terlampir di bawah ini :

- Bangunan kantor : 2 Unit
- Bangunan Rumah Dinas Camat : 1 Unit
- Kendaraan Roda Empat : 1 Unit
- Kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) : 12 buah
- Note Book/Laptop : 7 Buah
- Personal Computer : 7 Buah
- Printer : 13 Buah
- AC : 6 Unit

- Kipang angin : 3 Buah
- Lemari Arsip : 12 Buah
- Sound System : 1 Set
- LCD Proyektor : 1 Set
- Mesin Pemotong Rumput : 2 Buah

D. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes tentang uraian tugas pada Kecamatan, Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pemerintahan dan pelayanan Umum;
2. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
3. Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN.

Berkenaan dengan masalah pembangunan yang dihadapi OPD Kecamatan Bumiayu Tahun 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Bumiayu antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas, integritas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang bebas pungli dan korupsi
3. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan pembangunan.
4. Tidak adanya dominasi terhadap kaum perempuan dalam pelaksanaan kepatuhan tata perkantoran maupun kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN (RENSTRA)

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal local, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintah untuk mewujudkan arah penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu central dalam perencanaan strategis, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai jabatan structural perangkat daerah Kabupaten Brebes fungsi Kecamatan Bumiayu sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan umum, Kesejahteraan social, pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, kecamatan berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD menuju Visi utama penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten brebes Yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDIRI, PRODUKTIF, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**.

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat, dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKJiP Kecamatan Bumiayu Tahun 2022 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Berdasarkan peraturan Bupati Brebes Nomor 101 tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kabupaten Brebes, Kecamatan diberikan tugas :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penetapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan.

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Bumiayu melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2017-2022 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Brebes yaitu : **"Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan"**.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Misi Kecamatan Bumiayu sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke 4 Kabupaten Brebes yaitu: **"Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien, Serta Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah"**.

3. Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bumiayu maka

ditetapkan tujuan Kecamatan Bumiayu adalah terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih optimal.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Bumiayu yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal Renstra Tahun 2017-2022

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban Kecamatan Bumiayu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pelayanan umum yang baik dan Profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Bumiayu dalam jangka waktu tahunan, lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SWOT". Analisis SWOT digunakan untuk menjabar isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu KEKUATAN (*STRENGTH*), KELEMAHAN (*WEAKNESS*), PELUANG (*OPPORTUNITY*), dan TANTANGAN (*THREAT*). Sasaran dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Bumiayu Periode Tahun 2017-2022 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran prosentase pelaksanaan tugas umum pemerintahan pelaksanaan pelimpahan. Sasaran yang hendak di capai oleh Kecamatan Bumiayu dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel tersebut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan BUMIAYU

Tujuan		Sasaran		
Uraian	Indikator	Uraian	No.	Indikator
Meningkatkan Pelayanan Umum yang	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat dan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1	Capaian Nilai IKM Paten Kecamatan

Baik dan Profesional	Desa		2	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB
----------------------	------	--	---	--------------------------------------

5. Strategi dan Kebijakan Program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Rencana Strategis) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Bumiayu menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Meningkatkan efektifitas Standar Operasional Prosedur dan Pengawasan Pelayanan.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan dan desa.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Bumiayu sesuai program yang telah ditetapkan antara lain :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Peningkatan sumber daya sarana dan prasaran serta peningkatan tertib administrasi.
- 3) Peningkatan pembinaan/pengawasan, koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang ditingkat desa maupun kecamatan.

6. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bumiayu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ Perangkat Daerah/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja kantor Kecamatan Bumiayu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator

keluaran.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bumiayu Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Bumiayu Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu capaian nilai IKM Kecamatan dan Persentase pelunasan PBB. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perencanaan Kinerja tahun 2022 telah melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka OPD Kecamatan Banjarharjo telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp 3.241.384.171,-

Gambaran mengenai keterkaitan antar tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Camat dengan Bupati disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Perjanjian Kinerja 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%

Secara singkat Program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam perjanjian kinerja Kecamatan Bumiayu Tahun 2022 disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Besaran Anggaran yang mendukung Program

No	Program/Kegiatan	Jumlah Uang (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.104.734.171
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	24.420.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	51.880.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	24.300.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.050.000
	Jumlah	3.241.384.171

C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalama upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja OPD Kecamatan BUMIAYU tahun 2022, sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD
Kecamatan Bumiayu Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah Uang (Rp)
1	BELANJA OPERASI	3.128.549.171
	Belanja Pegawai	2.511.378.788
	Belanja Brang dan Jasa	617.170.383
2	BELANJA MODAL	112.835.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.835.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000
	Jumlah	3.241.384.171

Rincian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Besaran Anggaran Menurut Program dan Kegiatan
Kecamatan Bumiayu Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan	Jumlah Uang (Rp)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.104.734.171
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.580.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.080.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.511.378.788
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.378.788
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.107.500
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.068.500
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.274.000
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.503.800
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.660.000
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.009.200
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.680.000
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.912.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.139.283
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.579.283
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.540.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.028.600
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.038.000
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.082.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.823.400
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.085.200
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.420.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.420.000
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.160.000

No	Program/Kegiatan	Jumlah Uang (Rp)
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	16.860.000
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.400.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.880.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.080.000
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.200.000
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.880.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.800.000
2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.300.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.300.000
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.300.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.050.000
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.050.000
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.400.000
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.840.000
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000
1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.190.000
1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.100.000
1.6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.520.000
	JUMLAH	3.241.384.171

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP no. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan Capaian Kinerja sasaran strategis Tahun 2022. Secara umum realisasi kinerja Kecamatan Bumiayu dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2022.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % samapai dengan 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2021 SKPD Kecamatan Bumiayu telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat BUMIAYU tahun 2022 dan rencana strategis SKPD Kecamatan BUMIAYU, terdapat 2 sasaran strategis dari 3 sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan umum, yaitu :**Sasaran Program 1:** Prosentase Nilai IKM PATEN
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun sebelumnya (%)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya prosentase nilai IKM PATEN	Nilai IKM PATEN	78	86,42	109,5 %	109,8 %	109,5%

Secara umum capaian kinerja dalam upaya memberikan pelayanan umum melalui IKM PATEN pada tahun 2022 mencapai 109,5 % dari target angka 100% (target di angka 78 realisasi di angka 86,42) ini berarti masuk dalam kategori sangat baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari segi sumberdaya manusia dengan petugas adminduk dan petugas penanganan PATEN lainnya sudah memberikan capaian kinerja yang baik terhadap pencapaian target.

Dari segi dukungan pendanaan kepada fasilitas dan peralatan kegiatan PATEN masih belum maksimal dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja :

Keberhasilan pencapaian program pelayanan umum kepada masyarakat melalui program PATEN sesungguhnya ditunjang oleh kebijakan dan kapastian dalam aturan kewenangan penanganan objek yang menjadi kewenangan kecamatan. Sementara ini kewenangan kecamatan dalam memfasilitasi pelayanan umum terbatas pada fasilitasi tempat untuk pembuatan KTP dan penanganan perijinan yang ruang lingkupnya masih dibatasi. Sedangkan masyarakat berharap dalam pengurusan pembuatan KTP atau pengurusan layanan lainnya berharap bisa selesai sampai pada tingkat kecamatan.

Sasaran Program 2 : Prosentase peningkatan pelunasan PBB

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran program 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran Program 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun sebelumnya (%)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Meningkatnya prosentase pelunasan PBB	Prosentase pelunasan PBB	100%	82,2 %	82,2%	77,4 %	82,2 %
---------------------------------------	--------------------------	------	--------	-------	--------	--------

Secara umum capaian kinerja sasaran pelunasan PBB belum memenuhi target 100 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 (tahun ke-5) apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (2017-2022) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Bumiayu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Penggunaan sumber daya untuk menunjang kegiatan dalam upaya peningkatan pelunasan PBB sudah cukup memadai baik secara sumberdaya manusianya maupun pendanaannya.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Keberhasilan pencapaian sasaran program peningkatan pelunasan PBB sesungguhnya ditunjang oleh inovasi kecamatan dalam berkoordinasi dengan desa untuk menata dan mengelola objek PBB yang telah ditetapkan serta mencari jalan keluar jika ada permasalahan didalamnya, sehingga baik secara administrasi maupun keuangan dapat direalisasikan sesuai target.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Program antara lain :

1. Adanya SPPT yang tidak diketahui siapa wajib pajaknya.

Alternatif Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring pelunasan PBB

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, pada Tahun Anggaran 2022, di dukung oleh anggaran sebesar **Rp. 3,002,946,625** Anggaran tersebut bersumber dari APBD secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar Rp. 2.411.967.524
2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 552.527,370
3. Belanja modal sebesar Rp. 112.535.000

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Rincian Pengeluaran Belanja Kecamatan Bumiayu Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022
1	2	3	4
1	BELANJA OPERASI	3.128.549.171,00	2.964.494.894,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022
1	2	3	4
a	Belanja Pegawai	2.511.378.788,00	2.411.967.524,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	617.170.383,00	552.527.370,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.128.549.171,00	2.964.494.894,00
2	BELANJA MODAL	112.835.000,00	112.535.000,00
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.835.000,00	12.835.000,00
B	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.700.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	112.835.000,00	112.535.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.241.384.171,00	3.077.029.894,00

**Rekap Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah
Kecamatan Bumiayu Tahun 2022**

NO	PRORAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.104.734.171	2.942.153.214
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.580.000	6.580.000
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.080.000	2.080.000
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000	2.250.000
C	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.511.378.788	2.411.967.524
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.378.788	2.411.967.524
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000	9.600.000
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000	9.600.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.107.500	235.846.920
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.068.500	5.063.700
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.274.000	29.273.100
C	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.503.800	21.480.700
D	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.660.000	44.655.000
E	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.009.200	16.957.920
F	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.680.000	36.658.500
G	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.912.000	81.758.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi	165.139.283	127.269.168
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000	3.760.000

NO	PRORAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN (Rp)
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.579.283	32.708.668
C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.540.000	90.800.500
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.028.600	150.889.602
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.038.000	19.287.002
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.082.000	23.000.000
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.823.400	106.523.400
D	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.085.200	2.079.200
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.420.000	24.300.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.420.000	24.300.000
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.160.000	2.100.000
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	16.860.000	16.800.000
C	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.400.000	5.400.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.880.000	51.352.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.080.000	49.552.000
A	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.200.000	18.200.000
B	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.880.000	31.352.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.800.000	1.800.000
A	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000	1.800.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.300.000	24.120.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.300.000	24.120.000
A	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.300.000	24.120.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.050.000	35.104.680
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.050.000	35.104.680
A	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.400.000	2.400.000
B	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.840.000	3.750.000
C	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	19.234.680
D	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.190.000	2.100.000
E	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.100.000	2.100.000
F	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.520.000	5.520.000
	JUMLAH	3.241.384.171	3.077.029.894

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Camat mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan umum dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemerintahan tingkat kecamatan, membina kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien, mungkin dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Bumiayu dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **berhasil**, karena dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori **Baik**.

Secara umum target sasaran dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan mencapai 75%B -100% (termasuk pada kategori **baik**) dengan rincian :

1. Sasaran program 1. Prosentase nilai IKM PATEN sebesar 86,11% kategori **baik**
2. Sasaran program 2. Prosentase peningkatan pelunasan PBB sebesar 89,50% kategori **baik**

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Bumiayu di masa mendatang antara lain :Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kerja pada tahun berikutnya

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan penganggaran sebaik mungkin untuk

- program tahun berikutnya dengan sasaran dan indikator yang jelas
2. Melakukan pembinaan dan penataan pegawai agar melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya secara lebih baik dan lebih bertanggungjawab
 3. Melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan
 4. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain baik secara horisontal maupun vertikal

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 untuk OPD Kecamatan Bantarkawung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Bumiayu, Januari 2023
CAMAT BUMIAYU

CECEP AJI SUGANDA, AP,M.Si
Pembina Tk.1
NIP . 19730630 199403 1 003